

#### UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA FAKULTAS HUKUM

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152 Tanjung Barat - Jakarta Selatan 12530 (021) 789 0965, 782 9919, 78831838, 789 0634 (021) 789 0966 http://www.jagakarsa.ac.id Kampus Telp.

Fax.

Website

#### **SURAT TUGAS** NO: 25/FH/UTAMA-J/XII/2024

Yang be

rtanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum.

Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Dengan ini menugaskan Dosen Tetap:

1. Nama : Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H. (Ketua)

**NIDN** : 03-0701-6903

: Dr. Jafar Chan, S.H., M.H. (Anggota) 2. Nama

**NIDN** : 03-2605-6602

3. Nama : A. Esther Tarigan, S.H., M.H. (Anggota)

**NIDN** : 00-2710-6301

4. Nama : Jhon EdIson Purba, S.H., M.M., M.H. (Anggota)

**NIDN** : 03-2812-6401

5. Nama : Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H. (Anggota)

Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pengabdian Masyarakat di bidang Ilmu Hukum tentang "PENTINGNYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN" dilaksanakan di lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 6 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

: Sekretariat RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat **Tempat** 

Demikian penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta,18 Desember 2024

Dekan

Dr. Sufiarina, S.H., M.H. NIDN: 03-0103-6602

#### Tembusan:

- 1. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum S-1

## PENTINGNYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
BERSAMA WARGA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT RT 011,
KELURAHAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI
SENIN, 06 JANUARI 2025



Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H.

Dr. Jafar Chan, S.H., M.Hum., M.Kn.

Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Arihta Esther Tarigan, S.H., M.H.

Jhon Edison Purba, S.H., M.H.

## HAK ATAS TANAH ADALAH ASSET, MAKA

perlindungan dan pemeliharaan asset, harus mendapat perhatian, dibutuhkan kesadaran masyarakat hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan Tanah. Memberikan wewenang pihak yang berhak untuk menguasai, menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah masyarakat perkotaan,
memandang dari aspek
finansial, sbg asset yang selalu
meningkat sehingga HAK
ATAS TANAH HARUS
DILINDUNGI

Pemerintah telah memfasilitasi perlindungan dengan cara PENDAFTARAN HAK atas

tanah, dan PEMELIHARAAN
DATA PENDAFTARAN
TANAH di Kantor Pertanahan

PROGRAM PEMERINTAH **PTSL,**untuk mempercepat proses
persertipikatan atas tanah
yang belum terdaftar

#### PENDAFTARAN TANAH

#### LANDASAN HUKUM

UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pndaftaran Tanah PP No. 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

#### PENDAFTARAN TANAH meliputi

Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Pemeliharaan data pendaftaran tanah untuk tanah yg sudah terdaftar.

Pendaftaran hak atas
tanah= SERTIPIKAT
TANAH, sebagai dokumen
bukti yang kuat dan
sempurna penguasaan
tanah.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah jika terjadi perubahan pada data fisik maupun data yuridis atas tanah yang telah terdaftar

## Sertipikat

Negara mengakui hubungan hukum Pemegang hak dengan tanah yang dihakinya (hak dan kewajiban)

# TANAH TERDAFTAR: HGB, HAK PAKAI PERORANGAN WNI, RUMAH TINGGAL (TERMASUK RUKO DAN RUKAN), **DAPAT DIMOHONKAN HAK MILIK**

Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik

UU No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja PP No.18 Tahun 2021tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

## TANAH BELUM TERDAFTAR

Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara

Alat Bukti Tertulis Tanah Bekas milik Adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP ini

Girik, Letter C, Petok D, Ketitir dll

#### STATUS HUKUM TANAH DI MASYARAKAT


- 1. Tanah Yang belum Terdaftar
- 2. Tanah Terdaftar

#### **PENDAFTARAN TANAH**

- 1. Pendaftaran Tanah **pertama kali**, (program pemerintah PTSL, atau individu)
- 2. Tanah terdaftar, perlu pemutakiran dengan PEMELIHARAAN DATA untuk PENYESUAIAN data jika terjadi PERUBAHAN

hak atas tanah komplek perumahan umumnya sudah terdaftar dan mempunyai sertipikat. Sebagai peralihan hak dari pengembang (Badan Hukum), sehingga hak atas tanah yang dialihkan berbentuk hak guna bangunan (HGB) (PEMELIHARAAN DATA TANAH). Hak Guna Bangunan yang dipunyai dapat ditingkatkan status haknya menjadi hak milik dengan memenuhi persyaratan tertentu.

### TANAH TERDAFTAR: BERSERTIPIKAT



### PERUBAHAN AKIBAT PEWARISAN



1. Sertifikat tanah yang asli;



2. Surat keterangan kematian pewaris



3. Surat keterangan sebagai ahli waris

4. pemohon wajib menyerahkan bukti dokumen sebagai ahli waris yang sah yang tertuang dalam fatwa waris.

5. Penyerahan bukti sebagai ahli waris dimaksudkan untuk memberi keterangan bahwa ahli waris berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum pewaris

6. Pendaftaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang didapatkan dari warisan sebagai ahli waris.

## SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

- 1. Bagi WNI penduduk Indonesia asli, Surat Keterangan dibuat oleh ahli waris dengan dua saksi serta dikuatkan oleh lurah dan Camat.
- 4. Bila ahli waris lebih dari satu orang, peralihan hak dilaksanakan sebagai hak bersama, maka pemegang hak dalam sertifikat dapat menjadi lebih dari satu orang
- 2. Bagi WNI keturunan Tionghoa, Surat Keterangan ahli waris dibuatkan oleh Notaris.
- 5. Bila telah ada kesepakatan bidang tanah tertentu diperuntukkan bagi salah satu ahli waris, diperlukan AKTA PEMBAGIAN WARISAN
- 3. Bagi WNI Keturunan lainnya, Surat Keterangan ahli waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 111 ayat (1) c PMA/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 )

#### PERALIHAN HAK ATAS TANAH



PERAN PPAT

proses pendaftaran tanah adalah pejabat PEMBUAT AKTA sebagai bukti telah dilakukan **PERBUATAN HUKUM TERTENTU** mengenai hak atas tanah,

### PERAN PPAT STRATEGIS JIKA TANPA AKTA PPAT, PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH



TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN

## Menguasai tanah dengan pemegang hak terakhir tidak diketahui



Keberadaan Penjual TIDAK DITEMUKAN




mengajukan **gugatan hak** Ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan pengadilan sebagai dasar untuk membuat AJB ke PPAT



Jual Beli Tanah yang dilakukan dengan Akta di bawah tangan akan menimbulkan kerugian pembeli, pembeli menguasai secara Fisik tidak secara Yuridis

## NOTARIS/PPAT HARUS MENERAPKAN PMPJ, MASYARAKAT HARUS TELITI SEBELUM MEMBELI





#### **REFERENSI**

- UU NO. 5 TAHUN 1960 (UUPA)
- UU NO. 11 TAHUN 2020, TENTANG CIPTA KERJA
- PP NO.18 TAHUN 2021TENTANG PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH
- PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PNDAFTARAN TANAH



#### RUKUN WARGA 011 - KELURAHAN JATISAMPURNA KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI

e-mail: rw011@yahoo.com

Jl. Cempaka VI RT. 004/RW. 011 Kode Pos 17433

: 003-RW 011/JTS/I/2025

Lampiran

Perihal

: Pelaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Nomor

: M. Fauzi, S.T.

Jabatan

: Ketua Rukun Warga 011 Kelurahan Jatisampurna

Unit Kerja

: Wilayah Rukun Warga 011

Kelurahan Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Ketua

: Dr. Endang Suprapti, S.H., M.H.

Anggota

: 1. Dr. Jafar Chan, S.H., M.H.

2. A. Esther Tarigan, S.H., M.H.

3. Jhon Edison Purba, S.H., M.M., M.H.

Dr. Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "PENTINGNYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN", bagi lingkungan RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat, kegiatan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal

: Senin, 6 Januari 2025

Waktu

: 13.00 s/d Selesai

Tempat

: Kantor Sekretariat RW 011

Kelurahan Jatisampurna, Kec. Jatisampurna Bekasi, Jawa Barat

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2025

Pengurus RW 011 Kelurahan Jatisampurn

Ketua

WARGA 01





diberikan kepada

## A. Esther Tarigan, S.H., M.H.

atas partisipasinya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa,

#### Sebagai Penyuluh

Materi tentang "Pentingnya Tertib Hukum Pertanahan", pada Hari Senin 6 Januari 2025 di RW 011 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

**DEKAN FAKULTAS HUKUM** 

DR. SUFIARINA, S.H., M.HUM.

KETUA PANITIA

DR. M. WIRA UTAMA, S.H., M.H.